



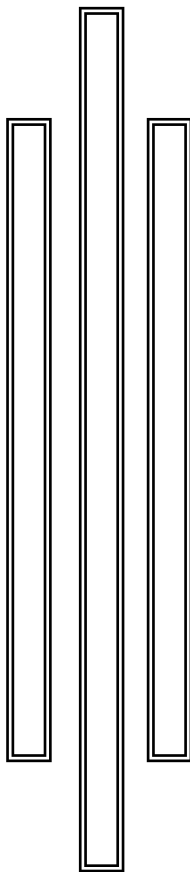
SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN
2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS-
DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SIGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2015**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS-DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan ekosistem dan fungsi hutan lindung secara efisien dan lestari, perlu dilakukan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak;
 - b. bahwa keberadaan UPTD Kehutanan dan Perkebunan yang sudah terbentuk dianggap kurang optimal melaksanakan fungsi pengelolaan hutan khususnya hutan lindung di wilayahnya, sehingga wilayah kerja UPTD Kehutanan dan Perkebunan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 49);
9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 11);
 - b. Nomor 18 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 18);
 - c. Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 23);
- diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f angka 2 dan angka 3 diubah serta angka 4 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas-Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sigi Biromaru;
 - b) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dolo;
 - c) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kulawi;
 - d) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Marawola;
 - e) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Palolo;
 - f) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanambulava;
 - g) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gumbasa;
 - h) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pipikoro;
 - i) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dolo Selatan;
 - j) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kulawi Selatan;
 - k) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lindu;
 - l) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kinovaro;
 - m) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Marawola Barat;
 - n) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dolo Barat;
 - o) UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nokilalaki.
2. UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

b. Dinas Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan, terdiri atas :

1. UPT Kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan Dolo mempunyai wilayah kerja Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Tanambulava, dan Kecamatan Gumbasa;

2. UPT Kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan Marawola mempunyai wilayah kerja Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Kinovaro;
3. UPT Kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan Kulawi mempunyai wilayah kerja Kecamatan Kulawi, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Lindu; dan
4. UPT Kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan Palolo mempunyai wilayah kerja Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Nokilalaki.

c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB); dan
 2. Unit Pelaksana Teknis Terminal (UPT Terminal).

d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri atas :
 1. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Sigi Biromaru;
 2. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Dolo;
 3. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Kulawi;
 4. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Marawola;
 5. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Palolo;
 6. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Tanambulava;
 7. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Gumbasa;
 8. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Pipikoro;
 9. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Dolo Selatan;
 10. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Kulawi Selatan;
 11. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Lindu;
 12. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Kinovaro;
 13. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Marawola Barat;
 14. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Dolo Barat; dan
 15. UPT Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Asset Daerah Kecamatan Nokilalaki.

e. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, terdiri atas :
 - a) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Sigi Biromaru;
 - b) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Dolo;
 - c) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Kulawi;
 - d) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Marawola;

- e) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Palolo;
 - f) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Tanambulava;
 - g) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Gumbasa;
 - h) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Pipikoro;
 - i) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Dolo Selatan;
 - j) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Kulawi Selatan;
 - k) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Lindu;
 - l) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Kinovaro;
 - m) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Marawola Barat;
 - n) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Dolo Barat; dan
 - o) UPT Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Nokilalaki.
2. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan.

f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

- **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, yaitu:**
 - 1. UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkedudukan di Kecamatan Sigi Biromaru mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Nokilalaki;
 - 2. **UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kulawi Unit VIII yang berkedudukan di Kecamatan Dolo Selatan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan, dan Kecamatan Pipikoro;**
 - 3. **UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkedudukan di Kecamatan Dolo mempunyai wilayah kerja Kecamatan Dolo, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Lindu;**
 - 4. **Dihapus.**

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - 1. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Dolo Selatan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Dolo Selatan dan Kecamatan Dolo Barat;
 - 2. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Marawola mempunyai wilayah kerja Kecamatan Marawola;
 - 3. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Kulawi mempunyai wilayah kerja Kecamatan Kulawi, dan Kecamatan Lindu;
 - 4. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Palolo mempunyai wilayah kerja Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki;
 - 5. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Kinovaro mempunyai wilayah kerja Kecamatan Marawola Barat dan Kecamatan Kinovaro;
 - 6. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Dolo mempunyai wilayah kerja Kecamatan Dolo, dan Kecamatan Tanambulava;

7. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Sigi Biromaru mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sigi Biromaru; dan
8. UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan Kulawi Selatan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro.

h. Dinas Pekerjaan Umum.

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 1. UPT Pengelolaan Air Minum (PAM); dan
 2. UPT Peralatan & Perbekalan (ALKAL).

i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 1. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Sigi Biromaru;
 2. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Marawola;
 3. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Dolo;
 4. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Dolo Selatan;
 5. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Dolo Barat;
 6. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Palolo;
 7. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kulawi;
 8. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kulawi Selatan;
 9. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Tanambulava;
 10. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Kinovaro;
 11. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Marawola Barat;
 12. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Nokilalaki;
 13. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Lindu;
 14. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Pipikoro; dan
 15. UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Gumbasa.

2. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan laporan kegiatan UPT;
 - b. pelaksanaan pelayanan teknis kehutanan dan perkebunan di wilayah kerjanya.

- c. pelayanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan UPT
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kulawi Unit VIII yang berkedudukan di Kecamatan Dolo Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f angka 2, juga menyelenggarakan fungsi:**
- a. melaksanakan pengelolaan hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan hutan lindung, penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi hutan lindung dan reklamasi, perlindungan hutan lindung dan konservasi alam;**
 - b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;**
 - c. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan lindung di wilayahnya; dan**
 - d. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lindung di wilayahnya.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 November 2015

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

R. NOLLY MUA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

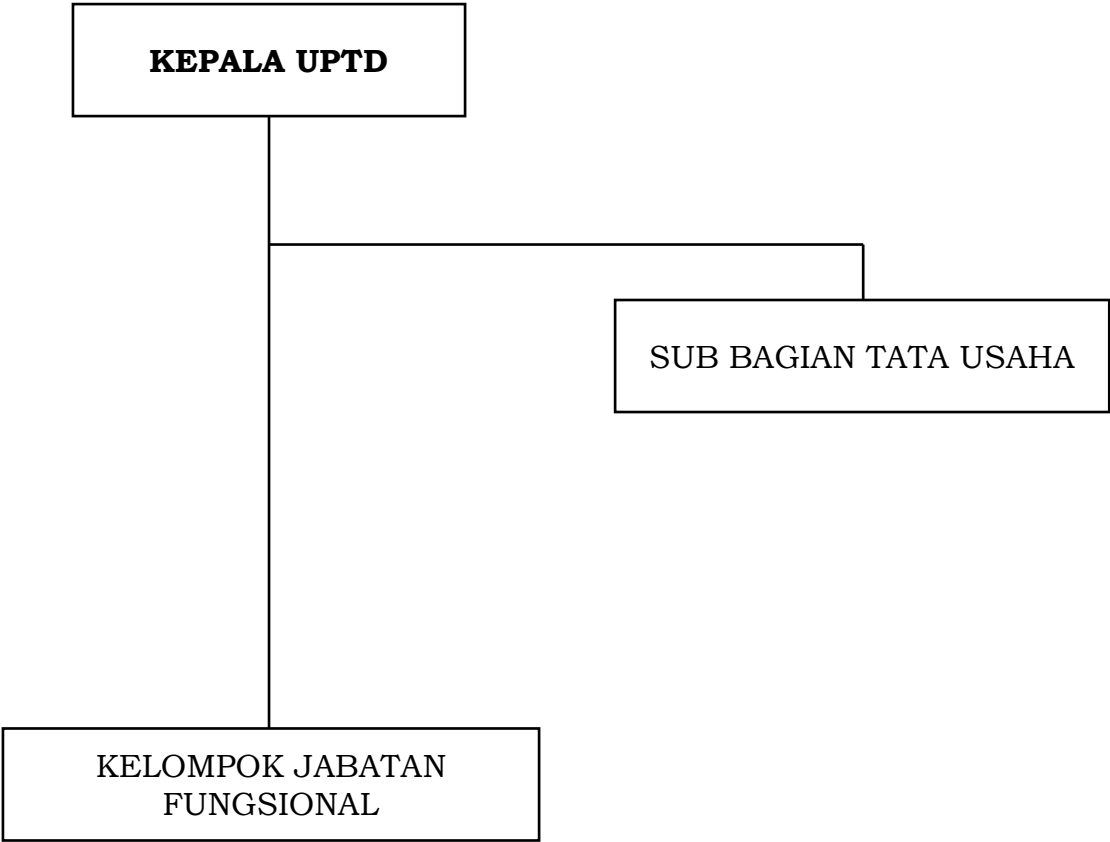
DIDI BAKRAN, SH., M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

LAMPIRAN VIII a
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI

BAGAN STRUKTUR UPT PENGELOLAAN AIR MINUM (PAM)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM



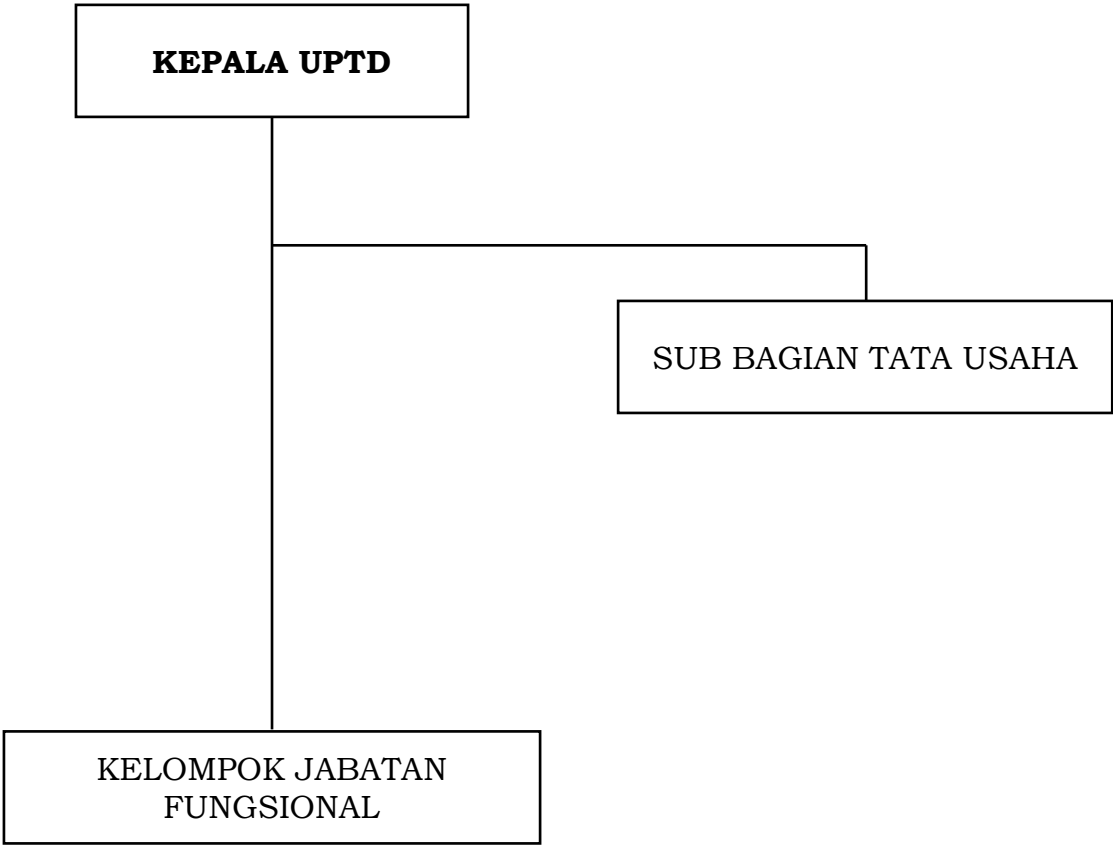
BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

LAMPIRAN VIII b
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIGI

BAGAN STRUKTUR UPT PERALATAN & PERBEKALAN (ALKAL)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM



BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH